KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Nomor . 421.1/951 - TV

Tentang Ijin Pendirian TK ISLAM MUTHI'AH Jl. HR. Rasuna Said Kel. Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tungerang Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUTHI'AH Nomor: 003/YPIM/IX/2005, tanggal 01 September 2005

Menimbang

- Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
 - Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
 - Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUTHI'AH telah berupaya mendirikan TK ISLAM MUTHI'AH Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
 - Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
- 3. Peraturan Pemerintah:
 - Nomor 28 tahun 1990;
 - Nomor 29 tahun 1990 ;
 - Nomor 38 tahun 1992;
 - Nomor 29 tahun 1992;
 - Nomor 25 tahun 1999;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - Nomor 0304/O/1984, tahun 1984; Nomor 059/U/1993, tahun 1993;

 - Nomor 060/U/2002, tahun 2002
- Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan -

Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor :

001/TPP.1/2005, tanggal 3 Januari 2006
Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUTHI'AH Nomor 12, tanggal 02 Oktober 1999

MENETAPKAN

Pertama

MEMUTUSKAN

Ijin Pendirian TK ISLAM MUTHI'AH Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2005/2006

Kedua

ljin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

Penyelenggara sekolah swasta berkewajihan untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. 14.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

Ditetapkan di : TANGERANG Pada Tanggal : 28 - Applic 2006

DINAS POAN K ZAENUDIN, MM

na Tk. I 130639890

DUNAS P.

TEMBUSAN:

Bapak Walikota Tangerang Gubernur Propinsi Banten; Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;

4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;